



BUPATI SOLOK

PENGUMUMAN

Nomor : 800/ 1440 / BKPSDM-2023

TENTANG

**PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA (PPPK)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2023**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/2297/M.SM.01.00/2023 tanggal 19 September 2023 perihal Tanggapan Atas Usulan Penundaan Pelaksanaan Pengadaan PPPK Teknis dan Kesehatan Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, Pemerintah Kabupaten Solok hanya melaksanakan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusus JF Tenaga Guru Tahun Anggaran 2023 sebanyak **402** (empat ratus dua) formasi.

Rincian formasi jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit kerja penempatan dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini.

I. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait seleksi pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2023 mengacu pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023; dan
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini. Seluruh peserta WAJIB MEMBACA dan MEMPEDOMANI ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2023.

II. KRITERIA PELAMAR

Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2023 dikhususkan bagi pelamar prioritas (P1) yaitu peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya.

III. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN PPPK

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat mendaftar;

3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
10. Memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk JF Guru Tahun 2023;
11. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar;
12. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan;
13. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK Pemerintah Kabupaten Solok dalam pengadaan PPPK ini adalah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan penilaian kinerja.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dilaksanakan secara *online* pada laman resmi BKN di laman <https://sscasn.bkn.go.id>, dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif;
2. Sebelum melakukan pendaftaran, pelamar diminta untuk membaca dan memahami panduan pendaftaran secara lengkap yang dapat diunduh pada menu **Buku Petunjuk** pada laman tersebut;
3. Agar tidak terjadi kesalahan saat melakukan pendaftaran, pelamar diminta untuk memperhatikan dengan cermat setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di laman pendaftaran *online* tersebut dan pastikan semua data terisi dengan benar;
4. Pelamar wajib membuat akun menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL;
5. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> masing-masing;
6. Pelamar mengisi data.
7. Mengunggah KTP dan swafoto;
8. Pelamar mengunggah hasil pindai dokumen asli, berwarna, lengkap (tidak terpotong), serta dapat dibaca dengan jelas;
9. Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:
 - a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
10. Klik centang pada setiap data di form Resume dan pastikan bahwa data tersebut terisi dengan lengkap dan benar, kemudian Akhiri Proses Pendaftaran. **Data yang telah dikirim tidak dapat diubah dengan alasan apapun;**
11. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk ke database SSCASN 2023, selanjutnya pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran.

V. TAHAPAN PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Pendaftaran	s.d. 29 September 2023
2.	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
3.	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
4.	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

Catatan: Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah. Apabila terjadi perubahan jadwal, akan diumumkan melalui laman <https://bkpsdm.solokkab.go.id>

VI. LAIN-LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2023 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
2. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar dikarenakan permasalahan data NIK, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;
3. Kelulusan peserta merupakan hasil usaha peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusan peserta karena kecurangan, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
4. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Solok berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
5. Setiap informasi yang terkait dengan pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2023 akan diumumkan secara resmi pada laman <https://bkpsdm.solokkab.go.id>;
6. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2023 dapat menghubungi *Call Center* pada nomor 0813 7417 6653 / 0819 0505 8117 setiap hari kerja pukul 08.00 - 16.00 WIB;
7. Kelalaian peserta dalam membaca pengumuman dan dalam melakukan pendaftaran menjadi tanggung jawab peserta.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Arosuka
Pada tanggal 22 September 2023




BUPATI SOLOK

H. EPYARDI ASDA, M.Mar

Lampiran
Pengumuman Bupati Solok
Nomor : 800/1440/BKPSDM-2023
Tanggal : 22 September 2023

FORMASI TENAGA GURU
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4
1.	Ahli Pertama - Guru Agama Islam	31	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok
2.	Ahli Pertama - Guru Bahasa Indonesia	18	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok
3.	Ahli Pertama - Guru Bimbingan Konseling	4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok
4.	Ahli Pertama - Guru Kelas	282	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok
5.	Ahli Pertama - Guru Matematika	18	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok
6.	Ahli Pertama - Guru Penjasorkes	2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok
7.	Ahli Pertama - Guru PPKN	2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok
8.	Ahli Pertama - Guru Prakarya dan Kewirausahaan	45	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok
Jumlah Seluruhnya		402	


BUPATI SOLOK

H. EPYARDI ASDA, M.Mar